



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **IKRAM.**
Tempat lahir : **Makassar.**
Umur/ tgl lahir : **21 tahun / 28 Agustus 2002.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Jalan Bangkala Rt. 003 Rw.001 Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea**
Agama : **Makassar.**
Pekerjaan : **Islam.**
Pendidikan : **Tidak Bekerja.**
SD (Tidak Tamat).

- Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2024;
- Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 April 2024 s/d tanggal 18 Mei 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 s/d tanggal 27 Juni 2024;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d tanggal 14 Juli 2021;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 08 Juli 2024 s/d tanggal 06 Agustus 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Agustus 2024 s/d tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IKRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"** melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKRAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna putih Nopol DW 2695 DO dengan Nomor Rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319.
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna putih nopol DW 2695 DO dengan nomor rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319.

Dikembalikan pada saksi Irfandi.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa **IKRAM Bin AMAR** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar tepatnya di Pelataran Parkir Four Café atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan tukang parkir di Pelataran parkir Four Café kemudian mengarahkan parkir untuk 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO milik saksi Irfandi yang mana setelah motor tersebut terparkir terdakwa melihat remote motor tersimpan di dalam dashboard motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya pada saat saksi Irfandi masuk ke Four Café tanpa seijin dari saksi Irfandi terdakwa pun langsung menyalakan motor Honda Scoopy dan lalu membawa pergi motor tersebut ke Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dijual oleh terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang mencari pembeli untuk 1 (satu) unit motor Scoopy tersebut tiba-tiba terdakwa bertemu dengan saksi Irfandi dan kemudian saksi Irfandi pun membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Irfandi mengalami kerugian Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **IRFANDI**.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar tepatnya di Pelataran Parkir Four Café, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO yang sedang terparkir;
- Bahwa berawal Terdakwa yang merupakan tukang parkir di Pelataran parkir Four Café kemudian mengarahkan parkiran untuk 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO milik saksi dan setelah motor tersebut terparkir, Terdakwa melihat remote motor tersimpan di dalam dashboard motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya pada saat saksi masuk ke Four Café, kemudian tanpa seijin dari saksi, Terdakwa langsung menyalakan motor Honda Scoopy lalu membawa pergi motor tersebut ke Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang sedang mencari pembeli untuk 1 (satu) unit motor Scoopy tersebut, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan saksi dan kemudian saksi pun membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IFZUL DARMAN**. (keterangan saksi dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar tepatnya di Pelataran Parkir Four Café, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO yang sedang terparkir;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Irfandi yang merupakan pemilik motor;
- Bahwa berawal Terdakwa yang merupakan tukang parkir di Pelataran parkir Four Café kemudian mengarahkan parkiran untuk 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO milik saksi Irfandi dan setelah motor tersebut terparkir, Terdakwa melihat remote motor tersimpan di dalam dashboard motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya pada saat saksi Irfandi masuk ke Four Café, kemudian tanpa seijin dari saksi Irfandi, Terdakwa langsung menyalakan motor Honda Scoopy lalu membawa pergi motor tersebut ke Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa yang sedang mencari pembeli untuk 1 (satu) unit motor Scoopy tersebut, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan saksi Irfandi dan kemudian saksi Irfandi pun membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Irfandi mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar tepatnya di Pelataran Parkir Four Café, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Irfandi yaitu berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO tanpa seizin saksi Irfandi;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang parkir di Four Café;
- Bahwa berawal Terdakwa yang merupakan tukang parkir di Pelataran parkir Four Café kemudian mengarahkan parkir untuk 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO milik saksi Irfandi dan setelah motor tersebut terparkir, Terdakwa melihat remote motor tersimpan di dalam dashboard motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya pada saat saksi Irfandi masuk ke Four Café, kemudian tanpa seijin dari saksi Irfandi, Terdakwa langsung menyalakan motor Honda Scoopy lalu membawa pergi motor tersebut ke Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Irfandi;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut tetapi berhasil karena ditangkap Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Irfandi mengalami kerugian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah disita pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna putih Nopol DW 2695 DO dengan Nomor Rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna putih nopol DW 2695 DO dengan nomor rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar tepatnya di Pelataran Parkir Four Café, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Irfandi yaitu berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO tanpa seizin saksi Irfandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada izin dari saksi Irfandi untuk mengambil mengambil; sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Irfandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **IKRAM** dan identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan dengan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tanpa hak atau izin atau kewenangan mempunyai sesuatu benda agar benda tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar tepatnya di Pelataran Parkir Four Café, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Irfandi yaitu berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO tanpa seizin saksi Irfandi dan Terdakwa adalah tukang parkir di Four Café tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal Terdakwa yang merupakan tukang parkir di Pelataran parkir Four Café kemudian mengarahkan parkir untuk 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO milik saksi Irfandi dan setelah motor tersebut terparkir, Terdakwa melihat remote motor tersimpan di dalam dashboard motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya pada saat saksi Irfandi masuk ke Four Café, kemudian tanpa seijin dari saksi Irfandi, Terdakwa langsung menyalakan motor Honda Scoopy lalu membawa pergi motor tersebut ke Jalan Galangan Kapal Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut tetapi berhasil karena ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 2695 DO milik saksi Irfandi tanpa seizin pemiliknya dan Terdakwa bertujuan untuk memiliki dan menjual

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum, maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara a berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna putih Nopol DW 2695 DO dengan Nomor Rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319 dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna putih nopol DW 2695 DO dengan nomor rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319, Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irfandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna putih Nopol DW 2695 DO dengan Nomor Rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna putih nopol DW 2695 DO dengan nomor rangka MH1JM0219MK283842 Nomor Mesin JM02E1283319;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Irfandi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Franklin B Tamara, SH.MH** dan **Wahyudi Said SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Elisabeth Rantepadang, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ANGELITA FUJI LESTARI, SH,. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Franklin B Tamara, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Wahyudi Said SH.MHum

Panitera Pengganti

Elisabeth Rantepadang, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 772/Pid.B/2024/PN Mks.